



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN
KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung Peluncuran Layanan Dasar Publik dalam Quick Wins Nasional Tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :

Memerintahkan kepada Camat dan Lurah agar memonitoring dan membantu pelaksanaan percepatan proses penyelesaian pelayanan KK paling lama 5 (lima) hari kerja dan KTP Reguler/Non-elektronik perpanjangan paling lama 1 (satu) hari kerja dan KTP Reguler/Non-elektronik baru paling lama 5 (lima) hari kerja.

b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar :

1. berkoordinasi dengan para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu, untuk memerintahkan kepada Camat dan Lurah agar memonitoring dan membantu pelaksanaan percepatan proses penyelesaian pelayanan KK paling lama 5 (lima) hari kerja dan KTP Reguler/Non-elektronik perpanjangan paling lama 1 (satu) hari kerja serta KTP Reguler/Non-elektronik baru paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
2. memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan monitoring secara berjenjang dan memerintahkan kepada para Kepala Satuan Pelaksana Registrasi (Kasatpelreg) Kelurahan untuk melaksanakan percepatan proses penyelesaian pelayanan KK dan KTP Reguler/Non-elektronik.

R

c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar :

1. menyediakan jaringan Wide Area Network yang menghubungkan Kantor Kelurahan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
2. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jaringan pada masing-masing Kantor Kelurahan.

d. Camat melakukan monitoring percepatan proses penyelesaian pelayanan KK dan KTP Reguler/Non-elektronik di Kelurahan masing-masing; dan

e. Lurah membantu percepatan proses penyelesaian pelayanan KK dan KTP Reguler/Non-elektronik melalui penandatanganan dokumen dimaksud yang menjadi kewenangan dan mengawasi pelaksanaannya.

KEDUA : Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mempercepat dan mendukung pelaksanaan program Quick Wins Nasional.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Plt. Sekretaris Daerah, *re*



Syahrul Effendi
NIP 195711171979031002